

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) BAGI BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa Bangunan Gedung di Kabupaten Konawe Utara sebagian besar belum dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - b. bahwa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sangat di butuhkan untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko terjadinya Kebakaran secara Dini sehingga di Wajibkan bagi Bangunan Gedung untuk memiliki Alat Pamadam Api Ringan (APAR);
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi Bangunan gedung di Konawe Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
 - 3. Undang-undang Tahun 2014 No. 23 Tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per-04/Men/1980. Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem
 Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembara Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87). Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kab. Konawe Utara Nomor I Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Kab. Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentan gpembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Utara (Lembaran Daerah Konawe Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) bagi Bangunan Gedung di Kabupaten Konawe Utara.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Konawe Utara.

- 5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- 6. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konawe Utara.
- Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. BUMN atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. Virma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk badan lainnya.
- Bangunan Rendah adalah Bangunan yang memiliki ketinggian dan Permukaan Tanah atau lantai sampai dengan ketinggian Maksimal 14 Meter atau 4 Lantai.
- Bangunan Tinggi A adalah bangunan yang memiliki ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 Meter.
- 12. Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala macam kegiatan kerja untuk Produksi.
- 13. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah Bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja.
- 14. Bangunan Perumahan adalah yang peruntukan sebagai tempat tinggal atau kediaman.
- Bangunan Rumah Toko dan atau dari Rumah industri kecil adalah bangunan campuran yang peruntukannya untuk tempat tinggal dan usaha.
- Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat untuk memadamkan api kecil untuk mencegah / menaggulangi secara dini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain:
 - a. Untuk mencegah bencana kebakaran secara dini;
 - b. Untuk menyelamatkan nyawa diri sendiri dan atau orang lain akibat bencana kebakaran; dan
 - c. Untuk menciptkan kepedulian akan aset pribadi dan atau orang lain akibat bencana kebakaran.

- (2) Sasaran kebijakan ini adalah bangunan gudang dan atau bangunan yang dipergunakan untuk tempat usaha lainnya, meliputi :
 - a. Gedung Pertemuan Umum;
 - b. Gedung Kantor;
 - c. Hotel;
 - d. Tempat Hiburan;
 - e. Rumah Sakit;
 - f. Rumah Makan;
 - g. Pertokoan;
 - h. Apotek;
 - i. Rumah Toko (RUKO);
 - j. Pasar;
 - k. Gedung Sekolah;
 - 1. Tempat Ibadah;
 - m. Pergudangan;
 - n. Perusahaan;
 - o. SPBU; dan
 - p. Rumah industri.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Dalam Hal Kewajiban Memiliki APAR akan diperiksa dan/atau dilakukan pengujian oleh petugas yang tunjuk oleh Dinas.
- (2) Pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan Pemeriksaan dan/atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar APAR selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.

Pasal 4

- (1) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) selanjutnya dibentuk Tim Pemeriksa APAR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengujian dan/atau pemeriksanaan dilakukan secara periodik setiap 6 (Enam Bulan).
- (3) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ternyata APAR tidak memenuhi syarat keamanan, petugas yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penggantian APAR.

Pasal 5

- (1) Setiap bangunan gedung di Daerah harus memiliki APAR.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki APAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6

Pengawasan dalam pelaksanaan APAR di Daerah dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

> DITETAPKAN DI : WANGGUDU PADA TANGGAL : 24 MEI 8019

BUPATI KONAWE UTARA, 🎤

H. RUKSAMIN /

DIUNDANGKAN DI : WANGGUDU PADA TANGGAL : 24 MB(2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, /

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 275